

## **PERUBAHAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: ANALISIS TEORI REKAYASA SOSIAL**

Asela Asteria Ginting<sup>1</sup>, Rosmalinda<sup>2</sup>, Agusmidah<sup>3</sup>

[aselaasteria@students.usu.ac.id](mailto:aselaasteria@students.usu.ac.id), [rosmalinda@usu.ac.id](mailto:rosmalinda@usu.ac.id), [agusmidah@usu.ac.id](mailto:agusmidah@usu.ac.id)

**Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara**

### **Abstrak**

Perubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, pergeseran nilai, tekanan ekonomi dan melemahnya kontrol sosial berdampak signifikan terhadap perilaku anak dan mengakibatkan meningkatnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis hubungan antara dinamika perubahan sosial dan efektivitas penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat dapat menimbulkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan humanis. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi konsep rekayasa sosial melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif untuk memulihkan kondisi sosial anak. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya dukungan lingkungan sosial. Dengan demikian, agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai instrumen rekayasa sosial, penegakan hukum harus responsif terhadap dinamika perubahan sosial serta berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak sebagai bagian dari pembangunan sosial.

**Kata Kunci : perubahan sosial, anak yang berkonflik dengan hukum,  
rekayasa sosial, keadilan restoratif**

### **PENDAHULUAN**

Perubahan sosial di masyarakat zaman sekarang ini berdampak besar pada cara anak-anak berperilaku dan hal ini mengakibatkan banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).<sup>1</sup> Hal-hal seperti majunya teknologi, globalisasi, pertumbuhan kota-kota besar dan perubahan nilai-nilai masyarakat secara

---

<sup>1</sup> Abdulsyani, 2012, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.

keseluruhan mempengaruhi cara pikir dan tingkah laku orang-orang, termasuk anak-anak.<sup>2</sup> Di era modern ini, perubahan sosial itu memang membawa kemajuan di berbagai bidang, tetapi di sisi lain juga menimbulkan masalah baru seperti kenakalan remaja, kekerasan di sekolah atau anak-anak yang ikut campur dalam kejahatan.<sup>3</sup> Hal itu menyebabkan sistem hukum harus bias menyesuaikan diri agar tetap bias menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.<sup>4</sup> Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem penegakan hukum di Indonesia, apalagi soal bagaimana cara melindungi dan mendidik anak-anak yang berkonflik dengan hukum dengan baik.<sup>5</sup>

Perspektif sosiologi hukum menyatakan bahwa perubahan sosial yang terus berkembang sering kali tidak diimbangi dengan penyesuaian di lembaga-lembaga hukum. Akibatnya, cara menangani anak yang berkonflik dengan hukum memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan realitas penegakan hukum di lapangan (*das sein*).<sup>6</sup> Salah satu dampak utama dari perubahan sosial ini adalah semakin banyak anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Hal ini tidak hanya karena faktor pribadi anak, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan struktur masyarakat, kondisi keluarga, lingkungan pertemanan, serta pengaruh media digital yang ikut membentuk tingkah laku anak.<sup>7</sup> Anak yang melanggar hukum sebaiknya dilihat bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap mereka harus dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, dengan fokus utama pada pembinaan dan upaya pemulihan sosial.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 120.

<sup>3</sup> R. Bintarto, 2008, *Urbanisasi dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 45.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 15.

<sup>5</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hal. 5.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hal. 42.

Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum itu sebenarnya berperan sebagai alat untuk mengatur dan membentuk tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan kondisi sosial yang diharapkan. Ide ini dikenal dengan istilah *law as a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan fungsi tersebut, hukum diharapkan bisa menjadi sarana bagi negara dalam mewujudkan perubahan sosial yang tertib, terencana dan berdasarkan keadilan.<sup>8</sup> Hukum tidak lagi dianggap hanya sebagai aturan yang kaku dan tidak berubah, tetapi sebagai instrumen yang dinamis, yang bisa dipakai untuk merapikan hubungan antar masyarakat agar cocok dengan nilai dan tujuan pembangunan.<sup>9</sup> Jadi, hukum diharapkan bisa aktif dalam membentuk perilaku masyarakat, termasuk dalam hal melindungi dan membina anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa, *anak yang berkonflik dengan hukum* adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Aturan ini jelas menegaskan bahwa anak tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam hal penanganan hukum. Sistem peradilan terhadap anak harus fokus pada pembinaan dan pemulihan sosial, bukan semata-mata hanya memberikan hukuman. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap anak dalam UU SPPA ini menekankan prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound, yang mengatakan bahwa hukum harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Tetapi di lapangan, masih ada beberapa tantangan, seperti aparat penegak hukum yang kurang paham tentang cara pendekatan non-punitif, fasilitas pembinaan yang terbatas, serta dampak sosial yang sering membuat anak-anak distigma sebagai pelaku kejahatan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dalam UU SPPA dan praktik implementasinya. Prinsip

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 125.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hal. 58.

keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Misalnya, Mahendra R. Ghoni dan Pujiyono (2020) menemukan bahwa pelaksanaan diversi belum berjalan efektif di banyak tempat karena aparatnya kurang paham, koordinasi antar lembaga lemah dan fasilitas pendukung yang minim.<sup>10</sup> Kajian mengenai peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) mengatakan bahwa meskipun pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas utama buat ngecek dan mediasi dalam diversi, tetapi jumlah petugasnya tidak seimbang dengan beban kerja, jadi proses pendampingannya kurang optimal.<sup>11</sup> Salundik (2020) juga menemukan bahwa aparat penegak hukum tetap menjadi kunci suksesnya diversi, tetapi pemahaman aparat masih rendah dan mengakibatkan hak-hak anak sering tidak terpenuhi.<sup>12</sup> Di sisi lain, kajian teoritis mengenai teori rekayasa sosial Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum seharusnya mampu mengarahkan perubahan sosial melalui cara pembinaan dan pemulihan, bukan hanya penghukuman semata.<sup>13</sup> Erlangga, dkk (2023) menilai bahwa teori pembedaan anak di Indonesia belum konsisten diterapkan sehingga masih terjadi kekerasan struktural terhadap anak.<sup>14</sup> Temuan-temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya sama pelaksanaannya, sehingga butuh analisis yang lebih mendalam mengenai peran hukum dalam merespons perubahan sosial terkait anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>10</sup> Mahendra R. Ghoni dan Pujiyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, pp. 331-342, 2020.

<sup>11</sup> Bintang Johan Permana dan Neri Widya Ramailis, *Peran Bapas dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Penganiayaan oleh Anak*, Journal Criminology, Vol. 08, No. 01, pp. 62-68, 2023

<sup>12</sup> Salundik, 2020, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Link: [https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/125?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/125?utm_source=chatgpt.com)

<sup>13</sup> Rasji, William Chandra, & M.K, Hamonangan, *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 10, 2024

<sup>14</sup> Erlangga, G., Marlina dan Ibnu Affan, 2023, *Analisis Teori Pembedaan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Hukum Al-Hikmah.

Link: [https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/6898?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/6898?utm_source=chatgpt.com)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap meningkatnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum, bagaimana teori hukum sebagai alat rekayasa sosial menurut Roscoe Pound dapat menjelaskan peran hukum dalam membentuk perilaku sosial anak dan bagaimana penerapan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam konteks penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial secara mendalam sekaligus menganalisis hubungan antara norma hukum dengan realitas empiris.<sup>15</sup> Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (undang-undang, peraturan dan aturan formal) serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur (teori, interpretasi dan pandangan ahli hukum).<sup>16</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (library research) dan melalui studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dokumen resmi lembaga seperti laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Balai Pemasyarakatan Anak (Bapas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Selain itu, ada bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lainnya yang membahas teori rekayasa sosial dan peradilan pidana anak.<sup>17</sup>

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu proses analisis yang mengolah dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis melalui penafsiran peraturan perundang-undangan, pengelompokan isu hukum

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Jakarta: UI-Press, hlm. 13.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 37–38.

serta penarikan kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan relevansi teori.<sup>18</sup> Ini digunakan untuk menilai sejauh mana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam merespons perubahan sosial dan meningkatnya perilaku menyimpang anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Meningkatnya Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Perubahan sosial yang berlangsung pesat di Indonesia telah memunculkan berbagai dinamika baru dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah naiknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dalam beberapa tahun belakangan jumlah anak yang melakukan tindak pidana terus mengalami ketidakstabilan, kasus paling dominan seperti pencurian, penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pergeseran struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat langsung memengaruhi cara generasi muda berperilaku.<sup>19</sup> Banyak dari kasus tersebut dipicu oleh dampak teknologi dan media sosial, perubahan nilai, pola interaksi sosial, faktor lingkungan seperti kemiskinan, keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, pengaruh teman sebaya dan lemahnya pendidikan karakter.

Perkembangan teknologi, urbanisasi serta pengawasan keluarga yang lemah juga ikut mendorong perilaku nakal pada anak. Bahkan, pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup dan nilai moral membuat batasan antara perilaku yang wajar dan yang melanggar hukum menjadi semakin samar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecepatan perubahan sosial belum diimbangi oleh sistem sosial dan hukum yang bisa menyesuaikan diri

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 242.

<sup>19</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2023*, Jakarta: KemenPPPA, 2023.

dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu, hukum harus berperan sebagai alat rekayasa sosial, yang bertujuan untuk membina dan melindungi anak, bukan hanya semata-mata sebagai alat penghukuman.

## **2. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Konteks Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial “Law as a Tool of Social Engineering” dari Roscoe Pound, berangkat dari gagasan bahwa hukum tidak semata-mata berperan dalam menjaga ketertiban, melainkan juga berfungsi untuk mengubah dan mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.<sup>20</sup> Menurutny, hukum harus dilihat sebagai “social institution to satisfy social wants” yang artinya, hukum diciptakan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terus berkembang di masyarakat.

Pandangan ini kemudian dikembangkan lebih dalam oleh para ahli hukum di Indonesia. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum berperan sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus sebagai sarana rekayasa sosial yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup> Di sisi lain, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak seharusnya bersifat kaku dan terikat pada formalitas, melainkan harus bersifat progresif dan berfokus pada kepentingan manusia, terutama saat menghadapi dinamika perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat.<sup>22</sup>

Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, teori ini sangat relevan karena penegakan hukum terhadap anak tidak seharusnya berfokus pada aspek penghukuman (*punishment*) saja, tetapi harus jadi sebagai sarana untuk pembinaan dan pemulihan sosial. Dengan demikian, hukum diharapkan mampu menjadi instrumen untuk membentuk ulang perilaku

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 45.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, hal. 17.

anak supaya mereka dapat menyesuaikan diri dan berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

### **3. Penerapan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Konteks Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Penerapan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial di Indonesia terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Aturan ini mengubah orientasi hukum pidana dari pendekatan yang cenderung bersifat balas dendam ke arah yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Pasal 7 UU SPPA memperkenalkan konsep diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan formal ke mekanisme di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat. Tujuan utama diversifikasi adalah memulihkan posisi anak di lingkungan sosialnya tanpa meninggalkan bekas stigma, sekaligus membangun rasa tanggung jawab sosial melalui proses musyawarah.

Sebagai contoh penerapan diversifikasi, dari laporan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tahun 2022, ada kasus anak yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Akhirnya, perkara dihentikan dan anak diarahkan untuk kembali bersekolah dengan bantuan dari pembimbing kemasyarakatan serta dukungan keluarga.<sup>23</sup> Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial, di mana prosesnya tidak berfokus pada hukuman atau pembalasan terhadap anak, melainkan memperbaiki tingkah laku anak dan memperkuat peran sosial keluarga.

Pelaksanaan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif ini masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti:

---

<sup>23</sup> Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, *Laporan Pelaksanaan Diversifikasi Tahun 2022*, Medan: Bapas Medan, 2023.



1. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan restoratif, sehingga masih banyak ditemukan kasus anak yang langsung diproses melalui jalur peradilan formal.
2. Keterbatasan fasilitas dan tenaga pembimbing kemasyarakatan di Bapas yang seharusnya berperan penting dalam proses mediasi dan pembinaan.
3. Masih adanya stigma masyarakat terhadap anak pelaku kejahatan;
4. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang membuat anak mudah terjerumus dalam tindak pidana.<sup>24</sup>

Sebagai contoh penerapan diversi belum sepenuhnya dilakukan yaitu bisa kita lihat dari terdakwa kasus penganiayaan David Ozora yaitu AG, pacar Mario Dandy yang terjadi pada tahun 2023. AG merupakan seorang anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan di vonis hukuman pidana 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. Dalam hal ini, status AG masih di bawah umur dan tidak sepatutnya mendapatkan hukuman seperti itu.<sup>25</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berperan sebagai alat rekayasa sosial yang efektif. Untuk membuat teori Roscoe Pound dapat berjalan efektif, dibutuhkan kerja sama antara sistem hukum dan struktur sosial yang mendukung proses rehabilitasi anak.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu saling terkait dengan sistem sosial disekitarnya. Hukum baru bisa efektif jika dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang disebut sebagai *living law*.<sup>26</sup> Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya soal menyelesaikan kasus perkara, tetapi juga dari sejauh mana

---

<sup>24</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2022.

<sup>25</sup>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedd809b0379354b17d303833393234.html>

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 45.

hukum bisa memulihkan posisi sosial anak dan mencegah mereka mengulangi kesalahan.

Penegakan hukum yang fokus pada rekayasa sosial memiliki tiga peran utama, yaitu:

- 1) Fungsi preventif, yaitu mencegah anak agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembinaan dan edukasi hukum di tengah masyarakat;
- 2) Fungsi represif, yaitu menangani pelanggaran anak secara manusiawi dan adil melalui diversi dan keadilan restoratif;
- 3) Fungsi rehabilitatif, yaitu bertujuan untuk memulihkan kedudukan sosial anak agar dapat diterima kembali di masyarakat tanpa stigma.

Dengan demikian, hukum tidak semata berfungsi sebagai sarana pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang bersifat edukatif dan pembinaan. Hal ini sejalan dengan gagasan Roscoe Pound yang menegaskan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial untuk mengarahkan perubahan masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih baik serta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan prinsip kemanusiaan sebagai landasan utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, dalam konteks penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, teori ini menekankan bahwa peraturan perundang-undangan tidak seharusnya berhenti pada fungsi normatif semata, melainkan juga harus mampu mengubah perilaku sosial masyarakat baik pada diri anak, aparat penegak hukum, maupun lingkungan sosialnya. Hukum diharapkan berperan sebagai pembimbing sosial (*social guide*) yang menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar memandang anak pelaku pelanggaran bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang perlu dibina dan dilindungi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial, tekanan ekonomi, urbanisasi serta melemahnya fungsi kontrol sosial menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut menciptakan kesenjangan antara nilai hukum dengan realitas perilaku sosial anak. Dengan demikian, ditemukan bahwa perilaku menyimpang anak tidak hanya dipengaruhi faktor internal melainkan juga merupakan produk dari struktur sosial yang berkembang pesat.

Berdasarkan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, penelitian ini menegaskan bahwa hukum memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk perilaku sosial anak melalui pendekatan preventif, represif dan rehabilitatif. Melalui teori tersebut, dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian tetapi juga alat untuk menciptakan perubahan sosial melalui pembinaan dan pemulihan. Hal ini terlihat pada prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA, yang telah mengadopsi paradigma hukum yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teori rekayasa sosial dalam sistem peradilan pidana anak belum berjalan optimal. Masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan non-punitif, keterbatasan sumber daya di Bapas, minimnya fasilitas pembinaan, serta lemahnya dukungan lingkungan sosial terhadap reintegrasi anak. Kondisi ini menyebabkan penerapan diversifikasi tidak seragam dan dalam beberapa kasus, anak masih diproses menggunakan pendekatan pemidanaan yang bersifat menghukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Bintarto, R. (2008). *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Rahardjo, Satjipto. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2010). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Jurnal:**

Ghoni, R Mahendra dan Pujiyono. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, pp. 331-342.

Marlina, Erlangga, G., dan Ibnu Affan, (2023). *Analisis Teori Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Hukum Al-Hikmah. Link: [https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/6898?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/6898?utm_source=chatgpt.com)

Permana' Bintang Johan dan Ramailis, Neri Widya *Peran Bapas dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Penganiayaan oleh Anak*, Journal Criminology, Vol. 08, No. 01, pp. 62-68, 2023

Rasji, Chandra, William & Hamonangan, M.K, *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 10, 2024

Salundik, 2020, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai.

Link:

[https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/125?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/125?utm_source=chatgpt.com)

**Laporan dan Dokumen:**

Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, *Laporan Pelaksanaan Diversi Tahun 2022*, Medan: Bapas Medan, 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2023*, Jakarta: KemenPPPA, 2023

**Internet:**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedd809b0379354b17d303833393234.html>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2022,

[https://www.kemenpppa.go.id/buku/laporan-pelaksanaan-sistem-peradilan-pidana-anak-di-pusat-tahun-2022?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kemenpppa.go.id/buku/laporan-pelaksanaan-sistem-peradilan-pidana-anak-di-pusat-tahun-2022?utm_source=chatgpt.com)